



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/112 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK BINA WARGA "
DESA NGLEBUR KEC. JIKEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Bina Warga Desa Nglebur Kec.Jiken
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Bina Warga Desa Nglebur Kec. Jiken berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/895/2002 Tanggal 24 Januari 2002 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Bina Warga Desa Nglebur Kec. Jiken
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/1319/2015, tanggal 16 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Bina Warga Desa Nglebur Kec.Jiken

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK BINA WARGA
Alamat : Desa Nglebur
Kec. Jiken Kab. Blora
Berdiri : Tahun 2001
Penyelenggara : Bina Warga Desa Nglebur
Kecamatan Jiken Kab. Blora
Kepala Sekolah : Heru Sejatiningrum, SPd. AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Bina Warga
Desa Nglebur tidak sesuai dengan Peraturan Perundang –
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 - Maret - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jiken;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.